

**MEKANISME OPERASIONAL PRODUK SIDIK
(SIMPANAN PENDIDIKAN)
DI KSPPS MARHAMAH KCP WATUMALANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
melengkapi syarat Guna memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

Reza Nadhifa

1605015079

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM
Jl. Pelem Kuweni No. 08 Rt 07 Rw 02 Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

An. Sdri. Reza Nadhifa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Reza Nadhifa

Nim : 1605015079

Judul : MEKANISME OPERASIONAL PRODUK
SIDIK (SIMPANAN PENDIDIKAN) DI KSPPS
MARHAMAH KCP WATUMALANG


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimuaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Mei 2019

Pembimbing



Drs. H. Hasyim Syarbani, MM

NIP. 195702131982031 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454
Semarang 50185

Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Reza Nadhifa
NIM : 1605015079
Judul : MEKANISME OPERASIONAL PRODUK SIDIK (SIMPANAN
PENDIDIKAN) DI KSPPS MARHAMAH KCP WATUMALANG

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo
Semarang, pada tanggal:


13 Juni 2019


Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
pogram studi diploma 3 (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2019, guna
memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 24 Juni 2019

Ketua Sidang/Penguji,

Sekretaris Sidang/Penguji,



Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002


Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 19570913 198203 1 0002


Penguji I,

Penguji II,


A. Turmudi, SH., M.Ag
NIP. 19690708 200501 1 004


Dr. H. Ahmad Furqon, L.C., MA
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing,


Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 19570913 198203 1 0002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Taat Ujjianto, SE selaku manajer cabang di KSPPS Marhamah KCP Watumalang Wonosobo, beserta staffnya yang telah member kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmunya dan dalam membantu mencari data untuk terselesaikannya Tugas Akhir ini
2. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Imam Waluyo (alm) terimakasih atas kerja keras selama ini, semoga Allah membalas dengan Surga Nya, dan untuk Ibu Sofiyatun terimakasih atas dukungannya, kalianlah cinta dan kasih sayang yang tulus mengiringi perjalanan hidup penulis, pengorbananmu tak mampu penulis balas, do'a dan ridhomu ku harap selalu.
3. Luthfiana Maulida selaku kakak saya yang sudah membantu dan selalu menunggu kesuksesan saya.
4. Semua sahabat-sahabat terdekat BRISIK yang sudah memberi semangat, nasehat dan menemani dari awal hingga akhir semester ini. Tak lupa buat Ayu Novitasari, Raffida Zakky H dan Ayu Nur Laili yang selalu memberi dukungan dan doa.
5. Muhammad Nazar yang sudah menjadi semangatku sekaligus menjadi penyemangat, terimakasih banyak atas bantuan, doa dan dukungannya yang tidak pernah lelah untuk mengingatkanku.
6. Dosen-dosen D3 Perbankan Syari'ah yang selama ini telah ikhlas hati untuk mendidik serta memberikan ilmu sehingga

sedikit banyak kami mengetahui tentang dunia ekonomi, khususnya perbankan syariah. Dan tidak ketinggalan pula kepada Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, MM. Terima kasih atas bimbingannya selama ini dari awal hingga akhir pembuatan TA ini.

7. Teman-teman seperjuangan anak-anak D3 Perbankan Syariah angkatan 2016. Terima kasih atas kerjasama, motivasi, inspirasi, dan kekompakannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2019

Deklarator,



Reza Nadhifa

1605015079

ABSTRAK

KSPPS Marhamah KCP Watumalang Wonosobo adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah di daerah Wonosobo dan sekitarnya. KSPPS Marhamah merupakan lembaga yang sudah beroperasi sejak lama di Wonosobo. Layanan yang diberikan KSPPS Marhamah berupa kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam kegiatan penghimpunan dana maka perlu adanya pengelolaan dari KSPPS Marhamah untuk bisa mengelola dana dari masyarakat yang akan menghasilkan keuntungan bagi mitra pada umumnya dan KSPPS Marhamah khususnya. Salah satu produk yang membutuhkan pengelolaan dana yaitu produk SIDIK (simpanan pendidikan). Produk ini adalah salah satu produk yang mempunyai aset dana yang cukup besar. SIDIK ini merupakan salah satu produk tabungan yang dikeluarkan KSPPS Marhamah yang diperuntukkan bagi lembaga khususnya sekolah. Adanya tabungan ini berguna sebagai salah satu sarana pengajaran bagi siswa untuk gemar menabung serta sebagai satu trobosan bagi orangtua agar bisa mempersiapkan dana pendidikan untuk anaknya demi masa depan pendidikan yang lebih baik.

Dari judul Mekanisme Operasional Produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang, maka permasalahan yang didapat yaitu bagaimana mekanisme dari produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang. Metode penelitian yang di gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif-analitis. Adapaun metode pengumpulan data dapat di lakukan dengan wawancara kepada karyawan KSPPS Marhamah KCP Watumalang, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk simpanan pendidikan di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

Hasil dari penelitian ini adalah SIDIK (simpanan pendidikan) adalah simpanan untuk lembaga sekolah dengan biaya administrasi ringan dan setoran selanjutnya yang dilakukan dengan sistem jempot bola. Simpanan ini menggunakan akad wadiah yadh dhamanah, yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (mitra) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa akad yang digunakan dalam KSPPS Marhamah KCP Watumalang tersebut belum sesuai, sehingga perlu

adanya pengkajian ulang untuk disesuaikan dengan produk yang ada di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

Kata kunci : Simpana pendidikan KSPPS Marhamah KCP Watumalang, mekanisme

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru semesta alam yang telah meridhoi dan mengilhami selama masa penulisan. Tanpa rahmat dan ridlo-Nya penulis tidak akan mampu untuk mempersembahkan sebuah karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) ini. Tidak lupa sholawat serta salam tidak henti-hentinya penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu membimbing dan menunjukkan umatnya ke jalan yang benar.

Tugas akhir di susun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Prodi D III Perbankan Syariah di fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah Tugas Akhir yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau Tugas Akhir dengan judul “MEKANISME PRODUK SIDIK (SIMPANAN PENDIDIKAN) DI KSPPS MARHAMAH KCP WATUMALANG”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah banyak sekali mendapatkan bantuan-bantuan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Johan Arifin, S.Ag. MM selaku Ketua Jurusan Program D III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, MM. selaku dosen pembimbing.
5. Seluruh dosen pengajar Program D III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Taat Ujianto, SE selaku manajer cabang di KSPPS Marhamah KCP Watumalang Wonosobo.
7. Bapak Solehat, Marketing KSPPS Marhamah KCP Watumalang Wonosobo dan semua karyawan KSPPS Marhamah Wonosobo.
8. Teman-temanku semua D III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang angkatan 2016.
9. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang selalu memberi motivasi serta do'a.
10. Semua pihak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Mei 2019
Penulis,

Reza Nadhifa
1605015079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pengertian Mekanisme.....	13
B. Tabungan.....	13
C. Konsep Wadiah.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH.....	33
A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah.....	33
B. Visi, Misi dan Tata Nilai.....	35

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	36
D. Ruang Lingkup Kegiatan.....	43
E. Produk – Produk KSPPS Marhamah.....	45
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Produk SIDIK (Simpanan Pendidikan).....	54
B. Mekanisme produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.....	59
C. Kelebihan dan Kelemahan Produk SIDIK (Simpanan Pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
C. Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah (*hukum Islam*). Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil baik terhadap simpanan berupa tabungan dan deposito maupun terhadap pemberian pembiayaan investasi dan modal kerja. Terbentuknya usaha dengan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut ataupun meminjam dengan bunga atau yang disebut larangan riba. Selain itu juga terdapat larangan investasi untuk usaha-usaha yang haram.¹

Kemunculan bank syariah di Indonesia itu sendiri dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan resmi beroperasi pada tahun 1992. Pada awal beroperasinya, keberadaan bank syariah di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Hal tersebut dikarenakan banyak berdirinya bank-bank baru. Kemudian setelah adanya revisi dari Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 menjadi UU Perbankan No.10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Adanya Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 yang berisikan tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

¹ Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm 16

syariah, menunjukkan jika perkembangan Bank syariah dinilai cukup signifikan. Dengan perkembangan yang pesat tersebut, mulai adanya tanggapan baik dari masyarakat perbankan. Hal tersebut mendorong berdirinya lembaga keuangan bank maupun non bank yang menggunakan prinsip syariah. Perubahan sistem kelembagaan keuangan syariah tersebut diantaranya yaitu Perbankan Islam (Bank Umum Syariah), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, dan BMT Koperasi Syariah.

Baitul Mal wat At-Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat stempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.²

Istilah BMT itu sendiri lahir pada tahun 1995, namun sesungguhnya BMT sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1992 yang diprakarsai oleh Aries Mufti, dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Jakarta Pusat. Jadi embrionya sejak tahun 1992 tapi belum menunjukkan perkembangan. Kemudian setelah ICMI, BMT dan MUI mengintisari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) BMT

² Sumar'in, S.EI, M.S.I, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Ed.1 Cet.1 , Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012, Hlm 45

dinilai semakin berkembang. Yang melatarbelakangi lahirnya BMT yaitu agar masyarakat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak, melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan, agar masyarakat terhindar dari rentenir yang memberikan pinjaman modal disertai bunga yang besar, dan agar meratanya alokasi dana pada masyarakat untuk menciptakan keadilan sosial.³

Kemunculan BMT sebagai lembaga keuangan mikro islam yang bergerak dalam sektor riil sangat disambut baik oleh masyarakat di Indonesia. Karena mayoritas masyarakat beragama islam dan rata-rata berada pada ekonomi menengah kebawah, yang sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Secara operasional BMI kurang begitu memperhatikan masyarakat ekonomi menengah kebawah, hal tersebut menjadikan BMT sebagai salah satu lembaga mikro islam yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengurangi masalah operasionalisasi di daerah. Di samping itu, peran lembaga ekonomi islam berfungsi sebagai lembaga yang mengantarkan masyarakat agar berada di daerah yang terhindar dari sistem bunga pada bank konvensional.

Konsep BMT yang menggunakan sistem bagi hasil, menerapkan pengelolaan dana dengan cara simpan pinjam. Karena kurang

³ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Cet. 3, Semarang: LPSDM RA KARTINI, 2010, Hlm 34-35

terjangkaunya lembaga keuangan bank di daerah pedesaan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal, menjadikan BMT sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan mikro yang dapat memenuhi kebutuhan modal para pengusaha kecil. Oleh karena itu konsep BMT dihadirkan di daerah perkotaan, kabupaten dan kecamatan bahkan di pedesaan.

Salah satu kabupaten yang ikut menghadirkan lembaga keuangan mikro syariah dengan bentuk BMT adalah Kabupaten Wonosobo. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan, serta dengan keadaan tanah yang begitu subur dapat menumbuhkan banyak sekali tanaman. Dengan keadaan tersebut maka sebagian besar penduduk di Wonosobo ini mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah BMT hadir di Wonosobo, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan modal para penduduk di berbagai daerah di Wonosobo.

Peluang ini juga dimanfaatkan dega mendirikan koperasi/BMT yang salah satu contohnya adalah KSPPS Marhamah yang didirikan pada tanggal 19 Oktober 1995. KSPPS Marhamah Wonosobo ini salah satu koperasi yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. KSPPS Marhamah menjadi salah satu koperasi yang perkembangannya sangat pesat di Wonosobo. Dengan produk- produk pelayanan *funding* dan *lending* yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain.

Dilihat dari banyaknya masyarakat yang peduli akan pendidikan, serta dicanangkannya program pendidikan wajib belajar selama 12 tahun ini mendorong para orangtua untuk dapat memenuhi

kebutuhan sekolah anaknya. Dari hal tersebut KSPPS Marhamah menawarkan berbagai produk simpanan dan salah satunya simpanan pendidikan. Jadi, simpanan ini diperuntukkan kepada instansi sekolah yang ingin melatih para siswanya untuk gemar menabung. Selain melatih siswa, adanya tabungan pendidikan atau yang dikenal dengan Sidik (simpanan pendidikan) ini dapat sedikit meringankan beban orangtua akan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam menunjang operasional sekolah.

KSPPS Marhamah adalah salah satu koperasi syariah yang mengeluarkan produk simpanan pendidikan dimana dalam pengelolaan produk ini menggunakan akad wadiah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti dan mengangkat didalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Operasional Produk SIDIK (Simpanan Pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme operasional produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

a. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan tentang mekanisme produk SIDIK (simpanan pendidikan) dan di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

2. Bagi KSPPS Marhamah

Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan dan sarana memperkenalkan produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

3. Bagi UIN Walisongo Semarang

Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai mekanisme produk SIDIK (simpanan pendidikan) yang akan menyusun Tugas

Akhir bagi para mahasiswa UIN Walisongo Semarang khususnya Prodi D3 Perbankan Syariah dalam melakukan penelitianpenelitian selanjutnya..

4. Bagi masyarakat

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya pada produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis mengambil penelusuran karya ilmiah sebagai teoritis dan juga pembanding dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian ini, adapun penelitian yang penulis gunakan sebagai tinjauan penulisan tugas akhir ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul “Mekanisme dan Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota pada Produk Simpanan Pelajar (SIMPEL) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan” karya Niswatul Mardiyah UIN Walisongo Semarang 2017. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme produk simpanan pelajar (SIMPEL) yang berisi prosedur pengisian formulir, serta syarat yang dibutuhkan untuk membuka simpanan pelajar, dan juga nominal setoran awal pada simpanan pelajar. Selain itu, dalam tugas akhir ini penulis juga memaparkan solusi ataupun upaya dalam

memasarkan produk simpanan pelajar (SIMPEL) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan.

2. Penelitian yang berjudul “Mekanisme Produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang” karya Muhamad Iskhak UIN Walisongo Semarang 2015. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai: 1) Gambaran umum dari produk SIRELA (Simpanan Suka Reli) yang terdiri dari pengertian produk, keunggulan produk SIRELA dengan produk lain dan perbandingan porsi nisbah bagi hasil antara produk SIRELA dengan produk lain di KJKS Binama. 2) Mekanisme produk SIRELA yang terdiri dari ketentuan dan syarat pembukaan rekening SIRELA, prosedur penutupan rekening SIRELA. 3) Pengelolaan produk SIRELA yang berupa keunggulan, pengelolaan dana mitra serta perkembangan saldo dan jumlah nasabah. 4) Fungsi produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BINAMA sebagai tabungan juga bisa digunakan sebagai sarana untuk membayar angsuran, selain itu juga dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

E. Metode Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Marhamah Wonosobo (Cabang Watumalang) di Jl. Raya Watumalang km. 0,5 Watumalang (56352) Telp. (0286) 3320722, Fax. (0286) 324716.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di KSPPS Marhamah KCP Watumalang untuk meneliti mekanisme produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.⁴

2. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang mekanisme produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti lain dan kadang untuk tujuan yang berbeda. Data sekunder dari sumber tertentu dapat digunakan kembali oleh peneliti berikutnya misal data dari makalah ilmiah atau

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2016, Hlm 14

internet.⁵ Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur pada buku-buku yang berhubungan dengan mekanisme produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti: gambaran umum mengenai KSPPS Marhamah dan produk-produk di KSPPS Marhamah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan tatap muka atau mendengarkan secara langsung untuk mendapatkan informasi maupun keterangan lainnya.⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang mekanisme produk SIDIK (simpanan

⁵ Timorus Kris H, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017, Hlm 69-70

⁶ Narbuko Cholid & H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, Hlm 83

pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang, maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak karyawan di KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷ Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data personalia, karyawan, dan gambaran umum di KSPPS Marhamah KCP Watumalang. Dan penulis juga mengambil dari bahan pustaka seperti kutipan, buku-buku, artikel, dan majalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membagi tugas akhir ini menjadi lima bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan secara global mengenai topik yang akan dibahas yakni mengenai teori Tabungan dan *Wadi'ah*.

**BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH
WONOSOBO**

⁷ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmusosial Lainnya*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007, Hlm 124

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KSPPS Marhamah Wonosobo yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, ruang lingkup usahanya, serta produk-produk yang ada di KSPPS Marhamah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan Mekanisme *Wadi'ah* pada produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, saran untuk penulis dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mekanisme memiliki beberapa arti yaitu: 1 untuk penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin; 2 cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya): -- kerja; 3 hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak): pembaharuan di segala bidang berarti peningkatan – pembangunan.

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan tabungan adalah:⁸

‘Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.’

⁸Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2009, Hlm 138-139

Secara khusus pegatara perbankan syariah juga memberikan rumusan pengertian tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

‘Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.’

2. Landasan Syariah Tentang Tabungan

Menabung merupakan salah satu sarana untuk mempersiapkan diri untuk merealisasikan rencana di masa mendatang sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.⁹

Dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa (4) : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا { ٩ }

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

⁹ Cokrohadisumarto Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A. Wibiwo, *BMT: Praktik dan Kasus*, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 90

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Q.S. Al-Baqarah (2) : 266

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ إِنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ
ضِعْفَاءُ فَاصَابَهَا أَعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ { ٢٦٦ }

Artinya : Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.

Kedua ayat tersebut memerintahkan untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan kita, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung.

3. Ciri-ciri Tabungan

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercaya oleh masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Simpanan pihak ketiga;
- b. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati;
- c. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- d. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis;
- e. Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum, kecuali penabung tidak melanjutkan tabungannya;
- f. Peyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan penarikan tabungan;
- g. Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya;
- h. Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui cara-cara lainnya.

4. Jenis Tabungan Berdasarkan Prinsipnya

Berkenaan dengan tabungan syariah ini, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menetapkan bahwa:¹⁰

‘Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadiah’

Dari penjelasan diatas maka tabungan ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad wadiah. Berbeda dengan tabungan mudharabah yang bersifat investasi, tabungan wadiah bersifat titipan. Dalam produk tabungan dengan prinsip wadiah ini, pemilik dana bertindak sebagai penitip (muwaddi’) sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (mustauda’). Kemudian bank syariah memperoleh izin nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Bank syariah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana

¹⁰ Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 200, Hlm 153-154

tersebut adalah milik bank. Namun, bank syariah dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank syariah yang bersangkutan.¹¹

Dalam fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip wadiah yaitu:

a. Bersifat titipan

Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya.

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

Hal ini disebabkan tabungan wadiah bersifat titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi (bank syariah) harus selalu siap mengembalikan dan yang dititipkan

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank syariah.

2. Tabungan Mudharabah merupakan tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Berbeda dengan tabungan wadiah yang bersifat titipan, tabungan

¹¹ Ibid 74

mudharabah bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip mudharabah ini, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor yang produktif. Keuntungan atau hasil dari investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proporsional, sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹²

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip muharabah tersebut, ditetapkan pula dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Oleh karena itu, mudharib dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal)
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain

¹² Ibid 155-156

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam kad pembukaan rekening. Hal ini harus dinyatakan secara tegas dan dalam bentuk rasio prosentase porsi keuntungan (nisbah bagi hasil yang akan dibagikan kepada shahibul mal dan mudharib
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pengertian biaya operasional disini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan. Tentu saja ini tidak termasuk biaya administrasi, seperti pembuatan buku tabungan dan biaya pemeliharaan rekening karena biaya-biaya tersebut bukan termasuk biaya dalam pengelolaan dana oleh bank sehingga tidak harus ditanggung oleh bank
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

C. Konsep Wadi'ah

1. Pengertian Wadiah

Wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara

layak (sebagaimana kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, penerima titipan tidak wajib menggantinya. Namun, apabila kerusakan tersebut diakibatkan kelalaian penerima titipan, ia wajib menggantinya.¹³

2. Dasar Hukum Akad Wadiah

Berikut ini dasar hukum akad wadiah:

a) QS. Al-Baqarah (2): 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُٓ أَمٌّ قَلْبُهُۥ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹³ Dr. Nurul Huda, Purnama Putra, M.Si, Novarini, M.Si, Yosi Mardoni, M.Si, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Cet. 1, Jakarta: AMZAH, 2016, hlm. 118

b) QS An-Nisa' (4): 58

﴿۝۵۸﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا {٥٨}

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

c) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ
إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

3. Rukun Akad Wadiah

- 1) Barang yang disimpan atau dititipkan (wadiah),
- 2) Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*),
- 3) Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa penjagaan (*mustaudi'*), dan
- 4) Ijab qabul (*sighah*)

Sedangkan syarat wadi'ah yaitu:

- 1) Para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum
- 2) Harta wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan
- 3) *Muwaddi'* dan *mustaudi'* dapat membatalkan akad wadi'ah sesuai kesepakatan¹⁴


4. Jenis Akad Wadiah

Wadiah dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad dhamanah. Penjelasan kedua jenis wadiah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Wadiah yad al-amanah
 - Pengertian wadiah yad al-amanah yaitu merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.
 - Skema akad al-wadiah yad al-amanah sebagai berikut:

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed 1, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 255

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm 62-63



– Keterangan:

Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad al-Wadiah yad al-Amanah. Bank syariah menerima titipan, dan barang yang dititipkan akan ditempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang itu.

1. Atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat pembiayaan barang titipan nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan *fee*.
2. Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

- Karakteristik wadiah yad al-amanah
 - a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
 - b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas untuk menjaganya.
 - c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.


2) Wadiah yad dhamanah

- Pengertian wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan

imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹⁶

– Skema akad wadiah yadh dhamanah sebagai berikut

1. Titipan dana



– Keterangan:

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yadh dhamanah
2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis retail)

¹⁶Ibid 63-65

3. *User of fund* memperoleh penapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
 4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund* maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.
- Karakteristik wadiah yad dhamanah:
- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
 - b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
 - c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh

diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiahyad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.

5. Ketentuan Akad Wadiah

Ketentuan wadiah menurut Kompilasi Ekonomi Syariah sebagai berikut:¹⁷

- a. *Mastaudi'* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan wadiah bih
- b. *Mustaudi'* harus menyimpan wadiah bih di tempat yang layak dan pantas
- c. Jika *mustaudi'* terdiri atas beberapa pihak, dan wadiah bih tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpan sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran
- d. Jika wadiah dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *mustaudi'* dapat membagi-bagi wadiah bih sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.

Setiap pihak yang menyimpan bagian dari wadiah bih tersebut, dilarang meyerahkan bagian yang mejadi

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed 1, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.255-258

tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'*

- e. Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi'* tetap harus menyimpan wadiah bih sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* telah ada.

Mustaudi' diperbolehkan memindahtangankan wadiah bih tersebut setelah mendapat persetujuan pengadilan.

- f. Jika wadiah termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustaudi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.

Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak, maka *mustaudi'* tidak waib mengganti kerugian.

- g. Jika wadiah bih memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *mustaudi'* harus bertanggung jawab akan biaya tersebut.

Jika *mustaudi'* tidak diketahui keberadaannya, maka *mustaudi'* dapat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'*

- h. Jika *mustaudi'* mencampurkan wadiah bih dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'*, maka *mustaudi'* dinyatakan bersalah.

Jika *mustaudi*' mencampurkan wadiah bih dengan harta lain seizin *muwaddi*', atau tanpa sengaja tercampurkan, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab *mustaudi*'.

- i. *Mustaudi*' tidak boleh mengalihkan wadiah bih kepada pihak lain tanpa seizin *muwaddi*'.

Ketentuan pengembalian wadiah bih:

- a. *Muwaddi*' dapat mengembalikan kembali wadiah bih sesuai ketentuan akad.

Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadiah bih menjadi tanggung jawab *muwaddi*'.

- b. Apabila *mustaudi*' meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan wadiah bih.

Mustaudi' bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan wadiah bih yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi*' dan bukan karena kelalaiannya.

- c. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh wadiah bih menjadi milik *muwaddi*'
- d. Apabila *muwaddi*' tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi*' harus menyerahkan wadiah bih kepada

keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan pengadilan.

Apabila *mustaudi'* memberikan wadiah bih tanpa penetapa pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian atas perbuatannya itu.

- e. Jika *mustaudi'* meniggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan wadiah bih, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*.

Jika wadiah bih hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggatinya.

- f. Jika *muwaddi'* meninggal dunia, maka wadiah bih harus diserahkan kepada ahli warisnya.

6. Implementasi Wadiah di Baitul Mal wa Tamwil

Dalam mengimplementasikan wadiah di BMT dalam bentuk tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁸


- [1] BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik uang titipan
- [2] Uang titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- [3] Uang titipan dapat diambil setiap saat

¹⁸ Januari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, Hlm 9-10

[4] Tidak diperbolehkan menjanjikan imbalan atau bonus kepada anggota

[5] BMT menjamin pengembalian uang titipan anggota

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anggota BMT atau pengusaha yang menitipkan uangnya di BMT bertindak sebagai *muwaddi'* atau rab al-mal dan BMT itu sendiri bertindak sebagai wadi'. Mekanisme operasional wadiah yang diimplementasikan di unit simpan pinjam syariah dapat diskemakan sebagaimana termuat dalam gambar berikut.



BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH

A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah

Gagasan untuk mendirikan Koperasi / bmt muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22 - 24 Juli 1997 di Pusat pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMi pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syariah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.¹⁹

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah TIM “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi / instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil

¹⁹Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih di kenal dengan nama BMT Marhamah mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal / asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada 6 bulan awal tanpa digaji, 5 (lima) orang sarjana pengaggaran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja mercusuarinya yang hingga sekarang telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Bermula dari jalan kaki, merangkak pakai sepeda motor butut, Alhamdulillah sekarang sudah 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat mengentaskan 137 orang karyawan yang dapat hidup mapan. Saat ini KSPPS Marhamah telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 16 Kantor Cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan, KSPPS Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi / organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT tingkat Lokal, Regional maupun Nasional.

B. Visi, Misi dan Tata Nilai

Visi

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

Misi

1. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
2. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
3. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
4. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

Tata Nilai²⁰

1. Amanah: Setiap insan BMT Marhamah selalu menjunjung tinggi amanah yang diemban dan penuh didikasi dalam bekerja serta memiliki integritas yang tinggi.
2. Profesional: Dikelola dengan manajemen profesional dan transparan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota.

²⁰ Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

3. Independen dan Mandiri: Independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada ummat serta mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi
4. Kekeluargaan: Senantiasa menciptakan suasana kekeluargaan baik dalam hubungan antara sesama pengelola maupun dengan anggota masyarakat.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1. Data Organisasi

a. Aspek Legal KSPPS Marhamah

- 1) Nama : Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah
- 2) Alamat : Jl. T. Jogonegoro KM. 0,5 Wonosobo. Tlp./
Fax. : (0286) 3320722 / 324716
Web : www.bmt-marhamah.com
e-mail : marhamah-bmt@yahoo.com
- 3) Badan Hukum:
No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998
(KSU)
Perubahan I : No. 13825.a/BH/PAD/2006, 24
Januari 2006 (KSPS)
Perubahan II : No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2
April 2008 (KJKS)

Perubahan III : No. 01/PAD/XIVXII/2015, Tgl. 21
Desember 2015 (KSPPS Wilayah
Operasional Propinsi Jawa Tengah)

- 4) TDP : No. 1129000391 berlaku
hingga Tgl. 25 Agustus 2018
- 5) HO : No. 530/407/HO/2013 berlaku
hingga Tgl 17 Oktober 2018
- 6) NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
- 7) Kantor Cabang :
 - Kantor Cabang Wonosobo
 1. Utama (Jl.T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo)
Telp. (0286) 321556
 2. Wonosobo (Jl. A. Yani 21 Wonosobo) Telp.
(0286) 324716
 3. Leksono (Jl.Raya Leksono Rt 01/Rw 01
Wonosobo) Telp. (0286) 3320443
 4. Sukoharjo (Jl. Raya Sukoharjo Wonosobo)
 5. Kertek (Jl. Raya Kertek Kalikajar Wonosobo)
 6. Kaliwiro (Pertigaan Doplak Kaliwiro)
 7. Wadaslintang (Jl. Raya Prembun Km. 1)
 8. Watumalang (Jl. Raya Watumalang Km. 0,5)
 9. Kalibawang (Jl. Raya Pasar Kalibawang)
 10. Balekambang (Jl. Raya Pasar Balekambang)

11. Reco (Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo)
 12. Randusari (Komplek Pasar Randusari Wonosobo)
 13. Garung (Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo)
 - Kantor Cabang Temanggung
 14. Bansari Temanggung (Jl. Raya Kec. Bansari Temanggung)
 - Kantor Cabang Purworejo
 15. Purworejo (Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo)
Telp. (0275) 324783
 16. Kemiri (Jl. Raya Kutoarjo Bruno Km 06 Kemiri Purworejo)
 - Kantor Cabang Banjarnegara
 17. Banjarnegara (Jl. S Parman No 170 Banjarnegara) Telp. 08112603034
 18. Tapen (Jl Raya Tapen-Winadadi Banjarnegara)
- b. Susunan Pengurus
- | | |
|-----------|----------------------------|
| Ketua | : H. Nur Basuki, S.Ag. |
| Skretaris | : H. Taufik Rujiyanto, SP. |
| Bendahara | : Hj. Lilik Silowati, SH. |
- c. Susunan Dewan Pengurus
- | | |
|-------|---------------------|
| Ketua | : H. Ngadidjo, S.Pd |
|-------|---------------------|

Anggota I : H. Taat Sumanto, A.Md

Anggota II : H. Fatah Yasin

d. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs.H. Soeparyo, M.Ag

Anggota : Drs.H. Ngatmin Surobudin Lc

e. Susunan Pelaksana Harian :


Manajer Baitul Maal : Khanif Rosyadi, S.Si

Staff Administrasi : Jati Dwi Arisman, S.EI

Staff Marketing : Paryanto, S.EI

Driver Ambulance : Syukur Basuki

2. Struktur Organisasi KSPPS Marhamah Wonosobo KCP
Watumalang



Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1) Dewan Pengawas Syari'ah

Tugas dan Wewenang :

- Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
- Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah sedang berjalan dinilai bertentangan dengan syariah

2) *Manager*

Tugas dan tanggung jawab :

- Bertanggung jawab atas operasionalnya dan pelayanan di KSPPS Marhamah Wonosobo
- Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran
- Menyetujui penyaluran dan sesuai dengan batas wewenangnya
- Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan serta pemberhentian karyawan
- Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

Wewenang :

- Memimpin rapat untuk memberikan keputusan pengajuan pembiayaan
- Menyetujui / menolak secara tertulis pengajuan pembiayaan secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
- Menyetujui / menolak untuk pencairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.

3) *Teller*

Tugas dan wewenang :

- Memeberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat dan ramah.
- Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia
- Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir uang tunai pada box teller diakhir hari.
- Menerima, menyusun serta berhitung seccara hari-hari setiap setoran tunai, tarikan tunai dan sebagainya dari nasabah untuk disimpan
- Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah
- Menanda tangani formulir-formulir serta slip setoran tunai dari nasabah

4) *Accounting / Pembukuan*

Tugas dan tanggung jawab :

- Mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil aktiva dan kegiatan operasional
- Memeriksa bukti-bukti kelengkapan transaksi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi
- Melakukan proses distribusi revenue secara bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito
- Melakukan penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan keuangan lainnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pembukuan lainnya.

5) *Marketing*

Tugas dan tanggung jawab :

- Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat
- Memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana
- Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan
- Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak/lembaga yang dapat bekerjasama

- Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik KSPPS Marhamah Wonosobo.

6) Bagian Pembiayaan, tugasnya :

- Melakukan proses pembiayaan dikantor operasional.
- Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan.
- Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan.
- Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan.
- Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan pengajuan pembiayaan
 - 2) Laporan realisasi dan outstanding pembiayaan
 - 3) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan
 - 4) Proyeksi pendapatan.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun ruang lingkup kegiatan di KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu meliputi:²¹

²¹ Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

1. Kegiatan Bisnis
 - a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
 - b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
 - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kegiatan Sosial
 - a. Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan danadana sosial lainnya.
 - b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
 - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah Islam.
 - d. Program-program sosial : Gebyar Paket Romadhon (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Replublika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa.

E. Produk – Produk KSPPS Marhamah

Kegiatan KSPPS Marhamah secara umum adalah sebagai mediator atau perantara yang menjembatani kepentingan anggota dan calon anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana melalui simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan.

I. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)²²

1. Simpanan Ukhuwah Biasa

Simpanan ini diperuntukan bagi anggota atas nama lembaga/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

- Syarat Pembukaan Rekening
 1. KTP yang masih berlaku
 2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening

- Fitur

Akad : Mudharabah

Setoran Awal : Rp. 100.000

Setoran minimal selanjutnya : Rp. 10.000

Biaya penutupan rekening : Rp. 2.500

Biaya Administrasi bulanan : Rp 500

Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja.

Nisbah bagi hasil kompetitif.

²² Brosur Produk BMT Marhamah Wonosobo

2. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan yang berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikoordinir oleh Guru/Wali Kelas sebagai anggota, dengan setoran akumulasi siswa.

- Syarat Pembukaan Rekening

1. KTP yang masih berlaku
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening

- Fitur

Akad : Wadiah

Rekening atas nama Sekolah atau Guru pengampu.

Setiap siswa mendapatkan buku simpanan.

Setoran Awal : Rp. 100.000

Setoran minimal selanjutnya : Rp. 100.000

Biaya penutupan rekening : Rp. 2.500

Biaya Administrasi bulanan : Rp 500

Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (setiap semester sekali).

3. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi anggota KSPPS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu - waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di semua kantor cabang.

- Syarat pembukaan rekening
 1. KTP yang masih berlaku
 2. Mengisi Formulir Pembukuan Rekening
- Fitur

Akad : Wadiah

Setoran awal : Rp. 100.000

Setoran minimal selanjutnya : Rp. 5000

Biaya Penutupan rekening : RP. 2.500

Biaya Administrasi bulanan : Rp 500

Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan di berikan pada akhir bulan.

4. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mdharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000 dan dapat diperpanjang otomatis.

- Manfaat
 1. Nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada nisbah tabungan biasa
 2. Bagi hasil dapat dibukukan simpanan ummat, simapan, atau di transfer ke bank lain.
 3. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

4. Nisbah bagi hasil dibedakan dalam tingkatan di bulan Januari 2019 yaitu:

- 3 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 45 : 55
- 6 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 40 : 60
- 12 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 35 : 65

- Syarat Pembukaan

1. KTP yang masih berlaku
2. Mengisi formulir pembukaan simka

- Fitur

Akad : Mudharabah

Setoran minimal perbulan : Rp. 20.000

Biaya penutupan rekeining : Rp. 2.500

Biaya administrasi bulanan : Rp. 500

- Nisbah

Nisbah simpanan berjangka setiap bulan dapat berubah -
ubah.

5. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan yang baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pension jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun.

- Syarat Pembukaan Rekening

1. KTP yang masih berlaku

2. Mengisi formulir pembukaan rekening

- Fitur

Akad : Mudharabah

Setoran minimal perbulan : Rp. 20.000

Biaya penutupan rekening : Rp. 2.500

Biaya administrasi bulanan : Rp. 500

Nisbah bagi hasil dibedakan dalam tingkatan di bulan Januari 2019 yaitu:

- 3 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 45 : 55
- 6 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 40 : 60
- 12 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 30 : 70

II. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Tidak hanya penghimpunan dana, KSPPS Marhamah tentu memiliki kegiatan penyaluran dana dengan persyaratan pembiayaan sebagai berikut:

- Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun
- Mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai kemampuan mengangsur
- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian pihak KSPPS Marhamah.

KSPPS Marhamah juga memiliki berbagai produk pembiayaan yang tentunya akan mempermudah mitra dalam memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Marhamah:

1. Pembiayaan jasa – jasa

- Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- Pembiayaan Rahn / gadai

Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada didalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Mutahim* (KSPPS Marhamah). Ketentuan umum pembiayaan rahn/gadai sebagai berikut:²³

- a) Murtahin (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.

²³ Brosur Pembiayaan *Rahn* BMT Marhamah Wonosobo

- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhun* :
 - Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

f) Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

2. Pembiayaan Jual Beli (Murabahah)

Pembiayaan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

- Diperuntukan bagi anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- Persyaratan administrasi pengajuan
 1. Formulir usulan atau permohonan
 2. Copy KTP Pemohon dan Pemilik Jaminan (suami istri)
 3. Copy KK dan surat nikah
 4. Pas Foto 3x4 pemohon dan pemilik jaminan (suami istri)
 5. Copy Jaminan
 6. Copy struk gaji / penghasilan
 7. Copy rek listrik dan PDAM
 8. Surat persetujuan suami/istri
- Biaya administrasi, meterai, notaris, asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pembiayaan Modal Usaha (Musyarakah)

Pembiayaan Musyarakah adalah kerja sama antara KSPPS Marhamah dengan anggota, dimana masing - masing menyertakan modalnya, dan anggota yang akan menjalankan usahanya yang dimohonkan anggota kepada dan disetujui oleh KSPPS Marhamah, atas dasar pembebanan resiko, rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing - masing dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- Diperuntukan bagi anggota / pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha / laba yang menguntungkan.
- Persyaratan administrasi pengajuan
 1. Formulir usulan atau permohonan
 2. Copy KTP pemohon dan pemilik jaminan (suami istri)
 3. Copy KK dan surat nikah
 4. Pas Foto 3x4 pemohon dan pemilik jaminan (suami istri)
 5. Copy jaminan
 6. Copy struk gaji / penghasilan
 7. Copy rek listrik dan PDAM
 8. Surat persetujuan suami/istri
- Biaya administrasi, materai, notaris, asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Produk SIDIK (simpanan pendidikan)

Secara umum simpanan pendidikan ini adalah salah satu produk simpanan di KSPPS Marhamah yang diperuntukkan bagi siswa sekolah yang ada di lingkungan sekitar Watumalang. Adanya simpanan ini adalah sebagai salah satu sarana/wadah untuk para orangtua agar dapat mempersiapkan kebutuhan anaknya dengan cara menyimpan dananya di KSPPS Marhamah.²⁴

Simpanan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat.
2. Mengajarkan siswa untuk gemar menabung.
3. Untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah siswa.

Simpanan tersebut dikoordinir oleh guru/wali kelas sebagai anggota, dengan cara menyetorkan akumulasi dari seluruh uang tabungan siswa. Berikut ini fitur yang diberikan dari produk simpanan pendidikan yaitu:

1. Diperuntukkan bagi lembaga khususnya sekolah.
2. Syarat pembukaan rekening mudah.
3. Dikelola dengan akad wadiah yang sesuai dengan prinsip syariah.

²⁴Wawancara dengan Pak Taat Ujianto selaku manajer cabang BMT Marhamah Wonosobo KCP Watumalang pada tanggal 16 April 2019.

4. Biaya administrasi bulanan ringan hanya Rp 500,-
5. Setoran produk ini menggunakan sistem jemput bola.
6. Meringankan beban biaya pendidikan dengan cara menyimpan dana pada produk simpanan pendidikan.
7. Bonus dari bagi hasil simpanan akan ditambahkan secara otomatis di akhir bulan.
8. Pembukaan rekening minimal Rp 100.000,-
9. Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-
10. Penyetoran simpanan dapat dilakukan satu kali per semester.

Tabel 4.1
Jumlah Asset Simpanan Ukhuwah
KSPPS Marhamah KCP Watumalang

Per Des Tahun	Simpanan Ukh. Biasa	Simpanan Ukh. Pendidikan
2016	80.670.545	104.788.207
2017	48.358.087	115.312.776
2018	28.113.527	126.810.320

Dilihat dari jumlah asset simpanan ukhuwah biasa dan simpanan ukhuwah pendidikan (SIDIK), dapat dibandingkan jika simpanan ukhuwah pendidikan ini mempunyai dana yang cukup besar daripada simpanan ukhuwah biasa. Dari perbandingan kedua simpanan ukhuwah tersebut menandakan bahwa besarnya jumlah

dana simpanan ukhuwah pendidikan ini akan mempunyai kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan KSPPS Marhamah KCP Watumalang. Dari perbandingan kedua simpanan ukhuwah tersebut juga dapat disimpulkan jika simpanan ukhuwah pendidikan selalu mengalami peningkatan jumlah assetnya setiap tahun.

Pengelolaan produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang dalam penerapannya menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*. *Wadiah yadh dhamanah* adalah akad titipan antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (mitra) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah.²⁵

Simpanan pendidikan ini sangat membantu wali murid /orangtua, terutama untuk membayar biaya sekolah anak, maupun perlengkapan sekolah. Minimal dengan menabung dapat meringankan tanggungan dari pihak sekolah yang di bebankan pada wali murid/orangtua. Pengelolaan SIDIK ini adalah dengan akad *wadiah yadh dhamanah* dimana mudharib (KSPPS Marhamah) sebagai pengelola akan memakai dana tersebut untuk disalurkan ke *lending* (pembiayaan) dan investasi. Karena pembiayaan dan

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm 63

investasi merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan penghasilan dari KSPPS. Maka fungsi tersebut menjadi penopang bagi keberlangsungan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.

Porsi bagi hasil untuk mitra pada produk simpanan ukhuwah jauh lebih tinggi dibandingkan porsi bagi hasil simpanan lain seperti simpanan ummat. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Produk dan Nisbah Bagi Hasil
KSPPS Marhamah KCP Watumalang

Produk	Nisbah
Simpanan Ummat	20% : 80%
Simpanan Ukhuwah Biasa	25% : 75%
Simpanan Ukhuwah Pendidikan	25% : 75%
Simpanan Berjangka 3 Bulan	55% : 45%
Simpanan Berjangka 6 Bulan	60% : 40%
Simpanan Berjangka 12 Bulan	65% : 35%
Simpanan Masa Depan 5 Tahun	55% : 45%
Simpanan Masa Depan 10 Tahun	60% : 40%
Simpanan Masa Depan 20 Tahun	70% : 30%

Dilihat dari tabel porsi bagi hasil di KSPPS Marhamah KCP Watumalang. Dapat disimpulkan jika porsi bagi hasil simpanan ukhuwah lebih tinggi daripada simpanan ummat yaitu 25% : 75%. Hal ini merupakan salah satu keuntungan yang akan diperoleh mitra.

Keuntungan tersebut akan diperoleh jika mitra mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh pihak KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

Dari hasil pengelolaan SIDIK (simpanan pendidikan) yang menggunakan akad wadiah ini, maka baik bank syariah ataupun KSPPS akan memperoleh pendapatan. KSPPS Marhamah dalam hal penitipan dana ini menggunakan akad wadiah yadh dhamanah maka, dana yang dititipkan akan dikelola dan nantinya akan dikembalikan secara utuh seperti semula, maka bank atau KSPPS diharuskan mengembalikan dana sesuai dengan dana yang tertera dalam rekening tabungan. Akan tetapi, jika dari pengelolaan tersebut menghasilkan keuntungan. Maka keuntungan yang diperoleh adalah sepenuhnya milik bank atau KSPPS selaku pihak yang dititipi. Namun pada umumnya bank atau KSPPS memberikan bonus dari hasil pendapatan yang dikelola dari penitipan dana tersebut dan bonusnya akan dibukukan dalam rekening mitra diakhir bulan.

Dalam mengelola dana tersebut, bank atau KSPPS bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas dana yang ditipkan. Karena, dalam hal ini bank atau KSPPS tersebut berperan sebagai pengelola dana dari dana titipan mitra. Jika dana tersebut hilang atau rusak, maka pihak bank atau KSPPS selaku *mustauda'* (pihak penerima titipan) harus bertanggung jawab penuh atas penggantian atau hal apapun. Dari segala jenis kerusakan, kehilangan, perawatan,

dan sebagainya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi.

B. Mekanisme Produk SIDIK (Simpanan Pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang

Dalam pengaplikasiannya, produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang ini memiliki mekanisme sebagai berikut:²⁶

1. Pembukaan Tabungan SIDIK (Simpanan Pendidikan)

Pembukaan ini diawali oleh mitra yang datang ke KSPPS Marhamah KCP Watumalang. Setelah dipersilahkan duduk, layanan mitra membuka pembicaraan dengan menanyakan apa tujuannya datang ke KSPPS Marhamah KCP Watumalang. Mitra kemudian menjelaskan tujuannya untuk membuka tabungan SIDIK, layanan mitra menjelaskan secara detail mengenai produk SIDIK dari mulai syarat, ketentuan, minimal setoran awal dan informasi lengkap produk SIDIK.

Mitra yang ingin membuka rekening SIDIK harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pihak KSPPS Marhamah KCP Watumalang. Adapun syarat dan ketentuan pembukaan tabungan SIDIK sebagai berikut:

²⁶ Wawancara dengan mbak Lina Wulansari selaku teller KSPPS Marhamah Wonosobo KCP Watumalang pada tanggal 16 April 2019.

- 1) Mengisi formulir aplikasi simpanan ukhuwah
 - 2) Menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
 - 3) Menyerahkan setoran awal minimal Rp 100.000,-
 - 4) Setoran selanjutnya sekurang – kurangnya Rp 100.000,-
2. Pembukaan Rekening SIDIK (Simpanan Pendidikan)
1. Dalam pembukaan rekening tabungan “SIDIK” calon mitra harus mengisi dan menandatangani formulir aplikasi simpanan ukhuwah yang telah disediakan oleh pihak KSPPS Marhamah.
 2. Menyerahkan fotocopy identitas diri penanggung jawab (KTP/SIM) sebanyak 1 lembar.
 3. Mitra selaku penanggung jawab tersebut datang dengan membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, rekening tabungan diatasnamakan perwakilan dari lembaga tersebut.
 4. Layanan mitra mengisi nomor rekening pada formulir aplikasi dan mencatatnya di buku pembukaan rekening.
 5. Memeriksa kembali dokumen yang di bawa oleh mitra. Mulai dari mengkoreksi formulir aplikasi, syarat dan fotocopy identitas diri.
 6. Setelah semua syarat diterima layanan mitra. Kemudian data tersebut akan diinput ke komputer.

7. Meminta mitra untuk memberikan tanda tangan pada buku tabungannya yang ditutup menggunakan kertas magnesium dan petugas memeriksa kecocokan tanda tangan mitra dengan kartu identitas diri.
 8. Meminta pengesahan kepada manajer cabang.
 9. Menyerahkan buku tabungan siswa dan buku rekening tabungan yang diterima oleh mitra selaku penanggung jawab.
 10. Setelah mitra mendapatkan buku rekening tabungan, kemudian mitra mengisi slip setoran sesuai saldo minimal yang sudah ditentukan dan menyerahkannya ke teller.
 11. Menerima buku rekening tabungan, slip setoran dan uang dari mitra, lalu mencocokkan apakah jumlah yang ditulis sesuai dengan jumlah uang yang diterima.
 12. Memproses transaksi setoran dengan menginput nomor rekening serta jumlah setoran yang diterima.
 13. Mencetak buku rekening tabungan, memberikan paraf pada slip setoran, dan memvalidasi buku rekening.
 14. Menyerahkan buku rekening tabungan kepada mitra.
3. Penyetoran Tabungan

Karena KSPPS Marhamah KCP Watumalang ini melakukan penyetoran dengan sistem jemput bola, maka penyetoran ini dilakukan setiap satu minggu sekali yang akan dilakukan oleh AO KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

1. Para siswa menyetorkan uang tabungannya kepada guru/wali kelas.
 2. Guru/wali kelas akan mencatat uang tabungan siswa.
 3. Setelah itu, guru/wali kelas akan mengakumulasikan uang tersebut.
 4. Saat marketing datang ke sekolah, guru/wali kelas tiap kelas akan menyetorkan uang sesuai jumlah yang ditulis dalam data yang dimiliki guru/wali kelas.
 5. Marketing akan menerima data dan setoran uang tabungan. Kemudian data tersebut dicocokkan dengan jumlah uang yang diberikan guru/wali kelas. Setelah dihitung jumlah uang dan sesuai dengan jumlah yang ditulis dalam data, maka marketing akan memberikan paraf.
 6. Mengakumulasikan semua jumlah uang setoran tersebut dari seluruh kelas.
 7. Menginput akumulasi uang tabungan tersebut.
4. Penarikan Simpanan Pendidikan

Penarikan simpanan pendidikan ini memiliki ketentuan tidak boleh diambil sewaktu – waktu, melainkan dapat diambil setiap satu semester sekali.

1. Mitra mengisi slip penarikan sesuai jumlah uang yang akan diambil.
2. Mitra menyerahkan slip penarikan dan buku tabungan tersebut kepada teller.

3. Meminta mitra untuk menyerahkan kartu identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
 4. Mencocokkan kartu identitas dengan slip penarikan.
 5. Memproses penarikan tersebut dengan komputer.
 6. Mencetak proses penarikan pada tabungan mitra.
 7. Mengembalikan kartu identitas mitra, serta menyerahkan tabungan dan uang yang diambil mitra.
5. Penutupan Rekening
1. Layanan mitra meminta mitra untuk mengisi dan menandatangani permohonan penutupan rekening.
 2. Meminta fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
 3. Meneruskan permohonan tersebut kepada manajer cabang yang berwenang untuk memberikan persetujuan.
 4. Meminta tandatangan manajer cabang, petugas, dan teller.
 5. Mengeluarkan permohonan membuka rekening tabungan dari file tabungan dan meletakkan pada permohonan penutupan rekening tabungan.
 6. Menjelaskan pada mitra mengenai biaya administrasi rekening sebesar Rp 2.500,-
 7. Menawarkan pada mitra untuk membayar secara tunai maupun dipotong dari saldo rekening.

8. Mitra meminta teller untuk memproses penarikan atau pengambilan sisa saldo dan mengisi slip penarikan atas sisa saldonya.
9. Menyerahkan sisa saldo tersebut pada mitra.
10. Menyerahkan rekening tabungan tersebut pada layanan mitra.
11. Rekening yang sudah ditutup tersebut, kemudian dipotong ujung sebelah kanan bawah. Hal tersebut menunjukkan bahwa nomor rekening dan buku tabungan sudah tidak aktif.
12. Layanan mitra bertanggung jawab atas perubahan status rekening tersebut.

C. Kelebihan dan Kelemahan Produk SIDIK (Simpanan Pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang

1. Kelebihan produk SIDIK²⁷
 - a) Porsi bagi hasil yang diberikan KSPPS Marhamah KCP Watumalang cukup tinggi dari simpanan biasa yaitu 25% : 75%.
 - b) Mendapatkan bagi hasil setiap akhir bulan.
 - c) Dalam lingkup instansi, setoran minimal yang ditetapkan ringan yaitu sebesar Rp 100.000,-
 - d) Biaya administrasi ringan hanya Rp 500,-
 - e) Untuk setoran dilakukan dengan strategi jemput bola.

²⁷ Wawancara dengan Mas Ali Safangat selaku marketing KSPPS Marhamah Wonosobo KCP Watumalang pada tanggal 16 April 2019.

- f) Tidak ada masa berakhirnya jika rekening tidak ditutup oleh mitra yang bersangkutan.
- g) Membantu merencanakan kebutuhan anak di masa mendatang.

2. Kelemahan Produk SIDIK

Kelemahan yang dimiliki KSPPS Marhamah KCP Watumalang yaitu tidak dapat dicairkannya dana dalam tabungan pendidikan ini sewaktu-waktu. Karena dalam perjanjian awal, simpanan ini mempunyai ketentuan yang mengharuskan mitra untuk mengambil dana hanya pada waktu tertentu yaitu setiap enam bulan sekali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di bahas dan di jabarkan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan produk SIDIK (simpanan pendidikan) di KSPPS Marhamah KCP Watumalang ini belum sesuai dengan syariah, karena dalam produk simpanan pendidikan KSPPS melampirkan nisbah bagi hasil. Sedangkan dalam fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali pemberian sukarela dari pihak KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

B. Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya SDM yang berkualitas dan berkompeten dibidang lembaga keuangan khususnya syariah. Hal tersebut harus diperhatikan karena dalam operasionalnya para SDM inilah yang akan ikut berperan dalam kesuksesan dan kemajuan dari KSPPS Marhamah.
2. Perlu penambahan karyawan, agar tidak ada lagi karyawan yang merangkap dua tugas. Dengan karyawan merangkap dua tugas,

maka akan mengurangi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya.

3. Seiring berjalannya waktu, memunculkan lembaga-lembaga keuangan lain, maka KSPPS Marhamah Wonosobo KCP Watumalang harus meningkatkan kinerja agar tidak kalah dengan koperasi konvensional maupun lembaga keuangan lainnya.
4. Perlu adanya pengkajian ulang mengenai akad yang nantinya akan diterapkan pada produk KSPPS Marhamah KCP Watumalang.

C. Penutup

Penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya karena penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga dengan adanya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Brosur Pembiayaan Rahn BMT Marhamah Wonosobo

Brosur Produk BMT Marhamah Wonosobo

Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmusosial Lainnya, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007

Cokrohadisumarto Widiyanto bin Mislana, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A. Wibiwo, *BMT: Praktik dan Kasus*, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Dr. Nurul Huda, Purnama Putra, M.Si, Novarini, M.Si, Yosi Mardoni, M.Si, Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis, Cet. 1, Jakarta: AMZAH, 2016

Ismail, Perbankan Syariah, Ed 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011

Janwari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Ed 1, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Narbuko Cholid & H Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2016

Sumar'in, S.EI, M.S.I, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Ed.1 Cet.1, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012

Lasmiatun, Perbankan Syariah, Cet. 3, Semarang: LPSDM RA KARTINI, 2010

Timorus Kris H, Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan, Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017

Usman Rachmadi, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2009

<http://www.bmt-marhamah.com>

Wawancara dengan Pak Taat Ujianto selaku manajer cabang BMT Marhamah Wonosobo KCP Watumalang pada tanggal 16 April 2019.

Wawancara dengan Mbak Lina Wulansari selaku teller KSPPS Marhamah Wonosobo KCP Watumalang pada tanggal 16 April 2019

Wawancara dengan Mas Ali Safangat selaku marketing KSPPS Marhamah Wonosobo KCP Watumalang pada tanggal 16 April 2019.

LAMPIRAN

1. Formulir Aplikasi Simpanan Ukhuwah



Simpanan Ukhuwah

No. Rekening (diisi oleh petugas)

FORM APLIKASI SIMPANAN UKHUWAH

Identitas Diri & Lembaga

Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Temp. :
Telp. :

Nama Penanggungjawab :
Tempat / Tgl. Lahir : RT..... RW.....
Alamat :
Temp. :
Telp. :

Jenis Kelamin :
Pekerjaan / Jabatan :
No. KTP / SIM :

Jenis Simpanan & Ketentuan
(Pilih jenis Simpanan dengan diberi tanda didalam kotak)

Simpanan Ukhuwah Sinergis : Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,-

Simpanan Ukhuwah Biasa : Setoran pertama minimal Rp. 100.000,-
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000,-

Simpanan Ukhuwah Pendidikan : Setoran pertama minimal Rp. 100.000,-
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,-
Penarikan hanya bisa dilakukan setiap semester sekali.

Perhitungan Bagi Hasil :

- Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan oleh BMT
- Bagi hasil dibayarkan setiap akhir bulan bersangkutan dengan cara ditambah bukukan pada Simpanan.
- Saldo rata-rata minimal untuk mendapatkan bagi hasil :
 - Simpanan Ukhuwah Sinergis minimal Rp. 50.000.000,-
 - Simpanan Ukhuwah Biasa minimal Rp. 100.000,-
 - Simpanan Ukhuwah Pendidikan minimal Rp. 100.000,-

Teller	Petugas	Manajer Cabang




Demikian permohonan ini, dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di BMT Marhamah

Tanda tangan dan nama terang

4. Rekening Simpanan Ukhuwah



5. Buku Tabungan SIDIK untuk Siswa



6. Formulir Permohonan Penutupan Rekening



MARHAMAH
Mitra Keluarga Sakinah

PERMOHONAN PENUTUPAN REKUNING

No.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah anggota BMT Marhamah, pemegang rekening

Tabungan Simpanan :

No. Rekening : _____
Nama : _____
Alamat : _____
No. KTP/SIM : _____

dengan ini menyatakan menutup rekening tersebut di atas.

Sehubungan dengan penutupan rekening tersebut, maka kami :

- ♦ Telah mengembalikan buku tabungan simpanan kepada BMT Marhamah
- ♦ Telah menerima sisa Tabungan Simpanan per tanggal _____

Sebesar : Rp. _____

Biaya Administrasi : Rp. _____

Sisa diterima : Rp. _____

(terbilang _____)

Atas hubungan baik yang terjalin selama ini, kami mengucapkan terima kasih.

Manajer	Pembukuan	Kasir	Yang Menyatakan
			

Keterangan : _____

7. Wawancara dengan Manajer Cabang dan Admin KSPPS
Marhamah KCP Watumalang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Reza Nadhifa
Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 07 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Petekan RT 01 RW 05 Desa
Krajankulon Kec.Kaliwungu
Kab.Kendal
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum Menikah
No Hp : 089676561906
Kewarganegaraan : Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

2003-2009 : SD N 4 Krajankulon
2009-2012 : SMP N 1 Kaliwungu
2012 – 2015 : SMA N 1 Kaliwungu
2016-2019 : UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Mei 2019

Reza Nadhifa